P U T U S A N

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alpian Zori Alias Zori Alias Pian Bin Herman;
2. Tempat lahir : Air Periukan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /3 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rena Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Alpian Zori Alias Zori Alias Pian Bin Herman ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor 108/III/2021/Reskrim tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa Alpian Zori Alias Zori Alias Pian Bin Herman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALPIAN ZORI Alias ZORI Alias PIAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memanen atau memungut hasil perkebunan "sebagaimana diatur Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALPIAN ZORI Alias ZORI Alias PIAN selama 10 (sepuluh) bulan serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti :
   - 10 (sepuluh) tandan buah sawit;

   Dikembalikan kepada PT. Seluma Indah Lestari (PT. SIL) melalui saksi ENCEN GUNAWAN Bin ILYAS;
   - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit);

   Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ALPIAN ZORI Alias ZORI Alias PIAN Bin HERMAN;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-07 /L.7.15/Eku.2/05/2021, tanggal 18 Mei 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ALPIAN ZORI Alias ZORI Alias PIAN Bin HERMAN** bersama-sama dengan **sdr. NADI (belum tertangkap)** pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di lokasi Perkebunan PT. Seluma Indah Lestari (PT. SIL) Afdeling 3 yang terletak di wilayah Desa Rena Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan , atau turut melakukan perbuatan itu menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian. *Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan denga*n cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 13.00 wib sdr. NADI berkunjung ke rumah terdakwa dan kemudian mengajak terdakwa untuk mengambil buah sawit diwilayah perkebunan PT. SIL Afdeling 3. Selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit) milik saksi SUKARMAN BUANDI alias UJANG. Setelah itu terdakwa dan sdr. NADI menuju perkebunan PT. SIL Afdeling 3 tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SUKARMAN tersebut sembari membawa 1 (satu) buah dodos (alat panen untuk memotong tandan buah kelapa sawit) yang telah disambung dengan kayu bulat yang ukurannya sekira panjang 1 (satu) meter (termasuk dalam daftar pencarian barang).
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. NADI mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIL tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tandan.
- Bahwa ketika terdakwa dan sdr. NADI belum selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, datang saksi SURYANA Bin BAHARUDIN selaku pihak keamanan PT.SIL, sehingga terdakwa dan sdr. NADI berhenti memanendan langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa dan sdr. NADI kendarai.
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang telah terdakwa dan sdr. NADI ambil tersebut akan dijualkan kepada teman sdr. NADI yang merupakan toke sawit dengan harga murah dan apabila berhasil maka uang hasil penjualannya akan dipergunakan terdakwa dan sdr. NADI untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Seluma Indah Lestari (PT. SIL) mengalami kerugian materi sebesar Rp.287.000 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah yang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA

Bahwa terdakwa **ALPIAN ZORI Alias ZORI Alias PIAN Bin HERMAN** bersama-sama dengan **sdr. NADI (belum tertangkap)** pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di lokasi Perkebunan PT. Seluma Indah Lestari (PT. SIL) Afdeling 3 yang terletak di wilayah Desa Rena Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan , atau turut melakukan perbuatan itu secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. *Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan* cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 13.00 wib sdr. NADI berkunjung ke rumah terdakwa dan kemudian mengajak terdakwa untuk mengambil buah sawit diwilayah perkebunan PT. SIL Afdeling 3. Selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit) milik saksi SUKARMAN BUANDI alias UJANG. Setelah itu terdakwa dan sdr. NADI menuju perkebunan PT. SIL Afdeling 3 tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SUKARMAN tersebut sembari membawa 1 (satu) buah dodos (alat panen untuk memotong tandan buah kelapa sawit) yang telah disambung dengan kayu bulat yang ukurannya sekira panjang 1 (satu) meter (termasuk dalam daftar pencarian barang);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. NADI mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIL tersebut dengan cara mengarahkan dodos yang tajam ke arah tandan buah kelapa sawit yang sudah masak (berwarna merah) kemudian mendorongkan dodos yang sudah disambung dengan kayu sekuat mungkin sampai tandannya putus sehingga buah kelapa sawit nya terjatuh ketanah selanjutnya buah kelapa sawit yang jatuh tadi dipungut dan dimasukkan kedalam keranjang sepeda motor, adapun peran terdakwa dan sdr. NADI adalah :
  - Peran terdakwa adalah memungut dan mengumpulkan seluruh buah kelapa sawit yang selesai dipanen oleh sdr NADI kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam keranjang yang sudah terpasang di sepeda motor.
  - Sdr NADI perannya adalah mengendarai sepeda motor untuk ke lokasi dan memanen buah kelapa sawit di pohonnya.
- Bahwa tandan kelapa sawit milik PT.SIL yang berhasil terdakwa dan sdr. NADI ambil adalah sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. Seluma Indah Lestari (PT. SIL) untuk memanen dan atau menjual buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Seluma Indah Lestari (PT. SIL) mengalami kerugian materi sebesar Rp.287.000 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah yang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fahroza Susanto Bin Muhidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
   - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini oleh karena ada kejadian Terdakwa mengambil buah Sawit milik PT. Sendabi Indah Lestari (PT.SIL);
   - Bahwa Saksi sebagai ADM Satpam di kantor PT. SIL yang terletak di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat. Saksi bekerja di PT. SIL sejak tahun 2011;
   - Bahwa kejadian Terdakwa mengambil Buah Sawit milik PT. SIL tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dilahan Kebun PT. SIL Afdeling 03 Blok F-18 Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
   - Bahwa Saksi tahu atas laporan dari pihak keamanan PT. SIL, yang mana waktu itu saat pihak keamanan kebun melakukan patroli dan menemukan 2 orang sedang memanen Buah Sawit PT. SIL lalu buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut dimasukkan kedalam keranjang yang sudah terpasang di sepeda motor yang mereka bawa;
   - Bahwa saat 2 orang melihat pihak keamanan mereka langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya beserta buah sawit yang sudah mereka panen;
   - Bahwa setelah Saksi diberi tahu oleh pihak keamanan, Saksi kemudian datang ketempat kejadian lalu menemukan satu unit sepeda motor yang digunakan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SIL dan beberapa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah sawit yang sudah dipanen. Kemudian motor dan sawit itu dibawa ke Pos Satpam PT. SIL;

- Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian Terdakwa mengambil Buah sawit milik PT. SIL itu adalah saudara Suryana Alias Sumanak dan saudara Tomi oleh karena saat itu sedang melakukan Patroli untuk pengamanan Kebun PT. SIL;
- Bahwa dari laporan petugas patroli yang mengambil buah sawit PT. SIL pada saat itu ada 2 orang, yakni Terdakwa dan kawan Terdakwa Saudara Nadi (DPO) yang belum ditangkap;
- Bahwa setelah motor tersebut dibawa ke Pos Satpam PT. SIL tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang Saudara Sukarman Buandi alias Ujang yang hendak mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan alasan sepeda motor milik Saudara Sukarman Buandi alias Ujang tersebut bisa berada di lahan PT. SIL lalu dijawab bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) yang awalnya hendak digunakan untuk pergi memancing. Bahwa oleh karena telah ketahuan mengambil sawit PT. SIL, kemudian ditinggalkan di lahan PT. SIL;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO), lalu Saudara Sukarman Buandi alias Ujang menyatakan bahwa mereka ada di rumahnya. Setelah itu Saksi meminta Saudara Sukarman Buandi alias Ujang untuk membawa Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) ke Kantor PT. SIL, namun setelah ditunggu Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) tidak kunjung datang;
- Bahwa kemudian Saksi ke rumah Saudara Sukarman Buandi alias Ujang, ke rumah Terdakwa, dan diketahui bahwa Saudara Nadi (DPO) sudah melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor PT. SIL lalu kejadian ini dilaporkan ke Polres Seluma;
- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) sebanyak 10 (sepeuluh) tandan dari 10 batang sawit yang diambilnya;
- Bahwa dari laporan petugas patroli saudara Suryana dan saudara Tomi bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat Dodos dan setelah dipanen dimasukkan dalam keranjang yang sudah disiapkan diatas sepeda motornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dodos yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sawit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SIL mengalami kerugian sebesar Rp287.000,00;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, buah sawit yang diambil itu akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa disekitar lahan PT. SIL ada kebun warga disekitarnya, namun jaraknya jauh sekitar 40 meter;
- Bahwa pembatas jelas berupa patok antara lahan PT. SIL dengan kebun milik warga;
- Bahwa Saksi tidak, mengetahui perbedaan ciri-ciri buah sawit PT. SIL dengan milik warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa bukan Karyawan PT. SIL;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin dengan pihak perusahaan untuk mengambil buah sawit milik PT. SIL;
- Bahwa terdapat sertifikat HGU milik PT. SIL;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit adalah barang yang ditemukan di lahan PT. SIL saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Suryana Bin Baharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini oleh karena ada kejadian Terdakwa mengambil buah Sawit milik PT. Sendabi Indah Lestari (PT.SIL);
- Bahwa Saksi sebagai sebagai Waker (Keamanan Kebun) PT. SIL sejak tahun 2012. Saksi bertugas untuk melakukan patroli keliling kebun milik PT. SIL Seluma dan melaporkan hasil patroli kepada Kepala Satpam;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil Buah Sawit milik PT. SIL tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat dilahan Kebun PT. SIL Afdeling 03 Blok F-18 Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saat itu Saksi sedang melakukan patroli dengan Saudara Tomi, kemudian Saksi melihat ada 2 orang sedang memanen Buah Sawit PT. Sil lalu buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut dimasukkan kedalam keranjang yang sudah terpasang di Sepeda Motor yang mereka bawa. Lalu saat 2 orang tersebut melihat Saksi dan Saudara Tomi mereka langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya beserta buah sawit yang sudah mereka panen;
- Bahwa Saksi sempat meneriaki 2 orang tersebut untuk tidak lari, namun mereka tetap lari. Kemudian kejadian tersebut Saksi laporkan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saudara Fahroza lalu motor dan sawit itu kami bawa ke Pos Satpam PT. SIL.

- Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian Terdakwa mengambil Buah sawit milik PT. SIL itu adalah Saksi dan Tomi oleh karena saat itu sedang melakukan Patroli untuk pengamanan Kebun PT. SIL;
- Bahwa pada saat itu ada 2 orang yang mengambil buah Sawit milik PT. SIL yakni Terdakwa dan kawan Terdakwa Saudara Nadi (DPO) yang belum ditangkap;
- Bahwa setelah motor tersebut dibawa ke Pos Satpam PT. SIL tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang Saudara Sukarman Buandi alias Ujang yang hendak mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi Fahroza menanyakan alasan sepeda motor milik Saudara Sukarman Buandi alias Ujang tersebut bisa berada di lahan PT. SIL lalu dijawab bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) yang awalnya hendak digunakan untuk pergi memancing, kemudian ditinggalkan di lahan PT. SIL karena telah ketahuan mengambil sawit di lahan PT. SIL;
- Bahwa selanjutnya Saksi Fahroza menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO), lalu Saudara Sukarman Buandi alias Ujang menyatakan bahwa mereka ada di rumahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Fahroza meminta Saudara Sukarman Buandi alias Ujang untuk membawa Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) ke Kantor PT. SIL, namun setelah ditunggu Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) tidak kunjung datang, kemudian Saksi Fahroza ke rumah Saudara Sukarman Buandi alias Ujang, lalu ke rumah Terdakwa, dan diketahui bahwa Saudara Nadi (DPO) sudah melarikan diri. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor PT. SIL lalu kejadian ini dilaporkan ke Polres Seluma;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) mengambil buah sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dari 10 batang sawit milik PT. SIL;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat Dodos dan setelah dipanen dimasukkan dalam keranjang yang sudah disiapkan diatas sepeda Motor yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa mendodos sawitnya sedangkan kawannya Saudara Nadi (DPO) memungut dan memasukkannya dalam keranjang sepeda Motornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dodos yang digunakan Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO), karena di lokasi kejadian tidak ditemukan dodos yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SIL mengalami kerugian sebesar Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dasar dari kepemilikan kebun dari PT. SIL berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kab seluma;
- Bahwa lokasi kebun yang diambil buah Sawitnya oleh Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) masih dalam tanah milik PT. SIL termasuk di Afdeling 3 blok F-18;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, buah sawit yang diambil itu akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa disekitar lahan PT. SIL ada kebun warga yang jaraknya sekitar 40 meter;
- Bahwa ada batas yang jelas berupa patok antara lahan sawit milik PT. SIL dan kebun milik warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbedaan ciri-ciri buah sawit PT. SIL dengan milik warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. SIL;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin saat mengambil buah sawit ke pihak perusahaan;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit adalah barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan di lahan PT. SIL saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Encen Gunawan Bin Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini oleh karena ada kejadian Terdakwa mengambil buah Sawit milik PT. Sendabi Indah Lestari (PT.SIL);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di PT.SIL adalah sebagai Humas PT. SIL;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil Buah Sawit milik PT. SIL tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dilahan Kebun PT. SIL Afdeling 03 Blok F-18 Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dilaporkan ke kantor polisi, kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pengambilan sawit oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil sekitar 10 (sepuluh) tandan buah sawit;
- Bahwa perbedaan buah Sawit PT. SIL dengan buah sawit milik masyarakat adalah buah Sawit PT. SIL lebih besar daripada buah sawit pada umumnya;
- Bahwa kepemilikan lahan kebun PT. SIL adalah Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 10011 dan Surat Ukur 10002/2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kab. Seluma;
- Bahwa PT. SANDABI INDAH LESTARI (PT. SIL) memiliki Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi dengan Nomor Induk Berusaha 8120017093201, yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2018;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut terjadi dilahan Kebun PT. SIL Afdeling 03 Blok F-18 Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa disekitar lahan PT. SIL ada kebun warga yang jaraknya sekitar 40 meter;
- Bahwa ada batas yang jelas berupa patok antara lahan sawit milik PT. SIL dan kebun milik warga;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. SIL;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin saat mengambil buah sawit ke pihak perusahaan;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit adalah barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan di lahan PT. SIL saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan dalam muka persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) telah mengambil Buah Sawit milik PT. SIL tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dilahan Kebun PT. SIL Afdeling 03 Blok F-18 Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh pihak keamaan PT. SIL ke Polres Seluma pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB dikarenakan pada siang harinya ketika Terdakwa ketahuan oleh pihak keamanan PT. SIL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil buah sawit lalu Terdakwa lari, namun akhirnya Terdakwa menyerahkan diri;

- Bahwa yang mengambil sawit milik PT. SIL ada Terdakwa dengan tetangga Terdakwa bernama Saudara Nadi (DPO);
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Saudara gunakan untuk mengambil sawit milik PT. SIL ialah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit, milik Saudara Sukarman Buandi alias Ujang yang kami pinjam dan 1 (satu) buah dodos (alat panen untuk memotong tandan buah kelapa sawit) yang disambung dengan kayu bulat yang ukurannya sekitar 1 (satu) meter milik Saudara Nadi (DPO);
- Bahwa keberadaan alat-alat tersebut sekarang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit itu disita oleh Pihak Kepolisian sedangkan 1 (satu) buah dodos (alat panen untuk memotong tandan buah kelapa sawit) yang disambung dengan kayu bulat yang ukurannya sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa tidak mengetahui keberadaanya, dari cerita Saudara Nadi (DPO) dodos tersebut sudah dibuang ke semak-semak sekitar PT. SIL;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit, adalah milik Saudara Sukarman Buandi alias Ujang yang Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) pinjam;
- Bahwa awalnya Saudara Sukarman Buandi alias Ujang tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit miliknya akan digunakan untuk apa;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saudara Nadi (DPO) memiliki ide dan merencanakannya kemudian Saudara Nadi (DPO) ke rumah Terdakwa, untuk mengajak Terdakwa mengambil sawit milik PT. SIL;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) kemudian meminjam sepeda motor milik Saudara Sukarman Buandi alias Ujang untuk mengangkut buah sawit yang akan diambil nantinya;
- Bahwa setelah sampai di lahan kebun PT. SIL, Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) langsung mengambil buah sawit yang masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada dipohonnya dengan cara mengarahkan dodos yang tajam ke arah tandan buah kelapa sawit yang sudah masak (yang berwarna merah) kemudian mendorongkan dodos sekuat mungkin sampai tandannya putus sehingga buah sawit tersebut jatuh ke tanah lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) pungut dan dimasukkan kedalam keranjang yang sudah terpasang di sepeda motor yang kami gunakan untuk ke lokasi lahan PT. SIL tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) belum selesai mengambil dan memungut buah kelapa sawit, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) ketahuan karena dilihat oleh Pihak Keamanan PT. SIL yang sedang berpatroli;
- Bahwa saat Pihak Keamanan PT. SIL mendekati Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) yang sedang mengambil sawit, Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) langsung berhenti dan berlari meninggalkan sepeda motor dan buah sawit yang berhasil Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) ambil di lokasi kejadian;
- Bahwa yang berhasil Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) ambil sekitar 10 tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) mengetahui lokasi tempat mengambil buah sawit itu berada dalam lokasi lahan kebun milik PT. SIL;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) bukan petani atau karyawan dari PT. SIL;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saudara Nadi (DPO) tidak meminta ijin kepada pihak PT. SIL;
- Bahwa rencananya buah sawit yang diambil itu nantinya akan dijual dan hasilnya dibagi dua kemudian bagian Terdakwa digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) adalah mengambil buah sawit bersama-sama dengan menggunakan dodos kemudian setelah terkumpul, buah sawit tersebut diangkut ke dalam keranjang di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Nadi (DPO) sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. SIL;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakunnya;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah sawit adalah buah sawit yang diambil Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

angkutan buah kelapa sawit adalah motor milik Saudara Sukarman Buandi alias Ujang yang Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) pinjam, yang kesemua barang tersebut ditinggalkan di lahan PT. SIL pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) tandan buah sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni :

1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 10011 dan Surat Ukur 10002/2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Seluma;

2. Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi dari PT. SANDABI INDAH LESTARI (PT. SIL) dengan Nomor Induk Berusaha 8120017093201, yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan dalam muka persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) telah mengambil Buah Sawit milik PT. SIL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dilahan Kebun PT. SIL Afdeling 03 Blok F-18 Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang mengambil sawit milik PT. SIL ialah Terdakwa dan tetangga Terdakwa bernama Saudara Nadi (DPO);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya Saudara Sukarman Buandi alias Ujang tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit miliknya akan digunakan untuk apa;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saudara Nadi (DPO) memiliki ide dan merencanakannya kemudian Saudara Nadi (DPO) ke rumah Terdakwa, lalu mengajak Terdakwa mengambil sawit milik PT. SIL;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) kemudian meminjam sepeda motor milik Saudara Sukarman Buandi alias Ujang untuk mengangkut buah sawit yang akan diambil nantinya;
- Bahwa setelah sampai di lahan kebun PT. SIL, Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) langsung mengambil buah sawit yang masih berada dipohonnya dengan cara mengarahkan dodos yang tajam ke arah tandan buah kelapa sawit yang sudah masak (yang berwarna merah) kemudian mendorongkan dodos sekuat mungkin sampai tandannya putus sehingga buah sawit tersebut jatuh ke tanah lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) pungut dan dimasukkan kedalam keranjang yang sudah terpasang di sepeda motor yang kami gunakan untuk ke lokasi lahan PT. SIL tersebut;
- Bahwa saat Saksi Suryana Bin Baharudin sedang melakukan patroli dengan Saudara Tomi, kemudian Saksi Suryana Bin Baharudin melihat ada 2 orang sedang memanen Buah Sawit PT. SIL lalu buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut dimasukkan kedalam keranjang yang sudah terpasang di Sepeda Motor yang mereka bawa;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) melihat Saksi Suryana Bin Baharudin dan Saudara Tomi, Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya beserta buah sawit yang sudah mereka panen;
- Bahwa Saksi Suryana Bin Baharudin sempat meneriaki Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) untuk tidak lari, namun Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) tetap lari;
- Bahwa kemudian kejadian tersebut Saksi Suryana Bin Baharudin laporkan kepada Kepala Keamaan PT. SIL yakni Saksi Fahroza dan sepeda motor dan sawit itu Saksi Suryana Bin Baharudin bawa ke Pos Satpam PT. SIL;
- Bahwa setelah motor tersebut dibawa ke Pos Satpam PT. SIL tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang Saudara Sukarman Buandi alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ujang hendak mengambil sepeda motor yang diamankan oleh PT. SIL oleh karena diakui milik dari Saudara Sukarman Buandi alias Ujang;

- Bahwa kemudian Saksi Fahroza menanyakan alasan sepeda motor milik Saudara Sukarman Buandi alias Ujang tersebut bisa berada di lahan PT. SIL lalu dijawab bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO);
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) untuk digunakan untuk pergi memancing namun tidak jadi, kemudian ditinggalkan di lahan PT. SIL karena Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) telah ketahuan mengambil sawit di lahan PT. SIL;
- Bahwa selanjutnya Saksi Fahroza menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO), lalu Saudara Sukarman Buandi alias Ujang menyatakan bahwa mereka ada di rumahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Fahroza meminta Saudara Sukarman Buandi alias Ujang untuk membawa Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) ke Kantor PT. SIL, namun setelah ditunggu Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) tidak kunjung datang, kemudian Saksi Fahroza ke rumah Saudara Sukarman Buandi alias Ujang, lalu ke rumah Terdakwa, dan diketahui bahwa Saudara Nadi (DPO) sudah melarikan diri. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor PT. SIL lalu kejadian ini dilaporkan ke Polres Seluma;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh pihak keamaan PT. SIL ke Polres Seluma pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB dikarenakan pada siang harinya ketika Terdakwa ketahuan oleh pihak keamanan PT. SIL mengambil buah sawit lalu Terdakwa lari, namun akhirnya Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa yang berhasil Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) ambil ialah sekitar 10 tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) mengetahui lokasi tempat mengambil buah sawit itu berada dalam lokasi lahan kebun milik PT. SIL;
- Bahwa rencananya buah sawit yang diambil itu nantinya akan dijual dan hasilnya dibagi dua kemudian bagian Terdakwa digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) ialah mengambil buah sawit bersama-sama dengan menggunakan dodos kemudian setelah terkumpul, buah sawit tersebut diangkut ke dalam keranjang di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Nadi (DPO) sekarang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SIL mengalami kerugian sebesar Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kepemilikan lahan kebun PT. SIL adalah Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 10011 dan Surat Ukur 10002/2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kab. Seluma;
- Bahwa PT. SANDABI INDAH LESTARI (PT. SIL) memiliki Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi dengan Nomor Induk Berusaha 8120017093201, yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2018;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut terjadi dilahan Kebun PT. SIL Afdeling 03 Blok F-18 Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa disekitar lahan PT. SIL ada kebun warga yang jaraknya sekitar 40 meter;
- Bahwa ada batas yang jelas berupa patok antara lahan sawit milik PT. SIL dan kebun milik warga;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) bukan petani atau karyawan dari PT. SIL;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saudara Nadi (DPO) tidak meminta ijin kepada pihak PT. SIL;
- Bahwa terdapat perbedaan buah Sawit PT. SIL dengan buah sawit milik masyarakat adalah buah Sawit PT. SIL lebih besar daripada buah sawit pada umumnya;
- Bahwa disekitar lahan PT. SIL ada kebun warga yang jaraknya sekitar 40 meter;
- Bahwa ada batas yang jelas berupa patok antara lahan sawit milik PT. SIL dan kebun milik warga;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah sawit adalah buah sawit yang diambil Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit adalah motor milik Saudara Sukarman Buandi alias Ujang yang Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) pinjam, yang kesemua barang tersebut ditinggalkan di lahan PT. SIL pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Setiap Orang”;
2. “Secara tidak sah memanen/ memungut Hasil Perkebunan”;
3. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa Alpian Zori Alias Zori Alias Pian Bin Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya masing-masing pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Alpian Zori Alias Zori Alias Pian Bin Herman, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen/ memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkebunan berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan skala tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ayat 1 angka 2, yang dimaksud dengan Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ayat 1 angka 11 adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengelohannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yakni:

1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 10011 dan Surat Ukur 10002/2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Seluma;
2. Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi dari PT. SANDABI INDAH LESTARI (PT. SIL) dengan Nomor Induk Berusaha 8120017093201, yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui PT. SANDABI INDAH LESTARI (PT. SIL) adalah Perusahaaan Perkebunan yang dimaksud dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2014, yang berbentuk badan hukum dan bergerak pada budi daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, oleh karena itu semua produk dari PT. SIL termasuk sebagai Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Encen Gunawan Bin Ilyas yang merupakan karyawan kebun di PT. SIL di bidang Humas, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara buah kelapa sawit milik PT. SIL dengan buah kelapa sawit milik warga, yakni buah Sawit PT. SIL lebih besar daripada buah sawit pada umumnya;

Menimbang, bahwa di sekitar lahan kebun sawit milik PT. SIL tersebut terdapat juga kebun sawit milik warga, namun jaraknya kurang lebih 40m dan terdapat pembatas antara kebun sawit milik PT. SIL dengan warga berupa patok,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui yakni saat Saksi Suryana Bin Baharudin sedang melakukan patroli dengan Saudara Tomi, kemudian Saksi Suryana Bin Baharudin melihat ada 2 orang sedang memanen buah Sawit PT. SIL lalu buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut dimasukkan kedalam keranjang yang sudah terpasang di Sepeda Motor yang mereka bawa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) mengambil buah sawit yang masih berada dipohonnya dengan cara mengarahkan dodos yang tajam ke arah tandan buah kelapa sawit yang sudah masak (yang berwarna merah) kemudian mendorongkan dodos sekuat mungkin sampai tandannya putus sehingga buah sawit tersebut jatuh ke tanah lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) pungut dan dimasukkan kedalam keranjang yang sudah terpasang di sepeda motor yang kami gunakan untuk ke lokasi lahan PT. SIL tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) melihat Saksi Suryana Bin Baharudin dan Saudara Tomi, Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya beserta buah sawit yang sudah dipanen tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Suryana Bin Baharudin sempat meneriaki Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) untuk tidak lari, namun Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) tetap lari. Kemudian kejadian tersebut Saksi Suryana Bin Baharudin laporkan kepada Kepala Keamaan PT. SIL yakni Saksi Fahroza dan sepeda motor dan sawit itu Saksi Suryana Bin Baharudin bawa ke Pos Satpam PT. SIL;

Menimbang, bahwa setelah motor tersebut dibawa ke Pos Satpam PT. SIL tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang Saudara Sukarman Buandi alias Ujang hendak mengambil sepeda motor yang diamankan oleh PT. SIL oleh karena diakui milik dari Saudara Sukarman Buandi alias Ujang. Kemudian Saksi Fahroza menanyakan alasan sepeda motor milik Saudara Sukarman Buandi alias Ujang tersebut bisa berada di lahan PT. SIL lalu dijawab bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO);

Menimbang, bahwa lalu Saudara Sukarman Buandi alias Ujang menjelaskan bahwa awalnya sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) untuk digunakan untuk pergi memancing namun tidak jadi, kemudian ditinggalkan di lahan PT. SIL karena Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) telah ketahuan mengambil sawit di lahan PT. SIL;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Fahroza meminta Saudara Sukarman Buandi alias Ujang untuk membawa Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) ke Kantor PT. SIL, namun setelah ditunggu Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) tidak kunjung datang, kemudian Saksi Fahroza ke rumah Saudara Sukarman Buandi alias Ujang, lalu ke rumah Terdakwa, dan diketahui bahwa Saudara Nadi (DPO) sudah melarikan diri. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor PT. SIL lalu kejadian ini dilaporkan ke Polres Seluma;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) tersebut yaitu sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fahroza Susanto Bin Muhidin, Saksi Suryana Bin Baharudin dan Saksi Encen Gunawan Bin Ilyas, serta pengakuan Terdakwa lokasi tempat mengambil buah sawit itu berada dalam lokasi lahan kebun milik PT. SIL sedangkan baik Terdakwa maupun Saudara Nadi (DPO) bukalah petani/karyawan dari PT. SIL dan Terdakwa maupun Saudara Nadi (DPO) tidak meminta ijin kepada pihak PT. SIL;

Menimbang, bahwa rencananya buah sawit yang diambil itu nantinya akan dijual dan hasilnya dibagi dua oleh Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) yang mana bagian Terdakwa akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. SIL mengalami kerugian sebesar Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Fahroza Susanto Bin Muhidin, Saksi Suryana Bin Baharudin dan Saksi Encen Gunawan Bin Ilyas, serta pengakuan Terdakwa diketahui yakni Terdakwa bersama Saudara Nadi (DPO) tidak memiliki ijin untuk mengambil, memungut, dan memindahkan 10 sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. SIL;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tidak sah memanen/memungut Hasil Perkebunan”, dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa awal mula awalnya pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saudara Nadi (DPO) memiliki ide dan merencanakannya kemudian Saudara Nadi (DPO) ke rumah Terdakwa, lalu mengajak Terdakwa mengambil sawit milik PT. SIL;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Nadi (DPO) meminjam sepeda motor milik Saudara Sukarman Buandi alias Ujang untuk mengangkut buah sawit yang akan diambil nantinya;

Menimbang, bahwa awalnya Saudara Sukarman Buandi alias Ujang tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit miliknya akan digunakan untuk apa. Bahwa Saudara Sukarman Buandi alias Ujang mengetahui oleh karena Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) saat pulang tidak membawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pulang sepeda motormiliknya dan meninggalkannya di lahan kebun PT. SIL oleh karena Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) telah ketahuan mengambil sawit di lahan PT. SIL;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) ialah mengambil buah sawit bersama-sama dengan menggunakan dodos kemudian setelah terkumpul, buah sawit tersebut diangkut ke dalam keranjang di sepeda motor;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) tersebut yaitu sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa rencananya buah sawit yang diambil itu nantinya akan dijual dan hasilnya dibagi dua oleh Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) yang mana bagian Terdakwa akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit adalah motor milik Saudara Sukarman Buandi alias Ujang yang Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) pinjam sedangkan 1 (satu) buah dodos (alat panen untuk memotong tandan buah kelapa sawit) yang disambung dengan kayu bulat yang ukurannya sekitar 1 (satu) meter milik Saudara Nadi (DPO) tersebut Terdakwa tidak mengetahui keberadaanya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Nadi (DPO) dengan sengaja secara bersama-sama untuk mengambil, memungut, dan memindahkan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit yang bukan miliknya dan patut diduga ada pemiliknya dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian unsur “mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur perbuatan materiil dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo* maka terhadap unsur “setiap orang” dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah sawit yang merupakan milik PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit), yang diakui Terdakwa dipinjam dari Saudara Sukarman Buandi alias Ujang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alpian Zori Alias Zori Alias Pian Bin Herman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah turut serta memanen/memungut Hasil Perkebunan “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alpian Zori Alias Zori Alias Pian Bin Herman pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada Pihak PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL) melalui Saksi Encen Gunawan Bin Ilyas;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB31126K486517, nomor mesin MB31E1483903 dan keranjang kerangkeng yang terbuat dari kayu dan waring (yang sudah dimodif untuk angkutan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Alpian Zori Alias Zori Alias Pian Bin Herman;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairul Iksan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nesia Hapsari, S.H.	Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.
Zaimi Multazim, S.H.	

Panitera Pengganti,

Hairul Iksan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)